



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH *SINGASANA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengelolaan rumah sakit secara profesional serta memberikan pelayanan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah menjadi Rumah Sakit Umum *Singasana*, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah perlu diganti;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum, serta berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengamanatkan tarif layanan badan layanan umum daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Singasana (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* yang selanjutnya disebut RSUD *Singasana* adalah Rumah Sakit Umum Daerah *Singasana* Kabupaten Tabanan.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pemimpin RSUD *Singasana*.
7. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan Layanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
8. Layanan Rawat Jalan adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Layanan Kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
9. Layanan Rawat Jalan Medis Umum adalah Layanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
10. Layanan Rawat Jalan Medis Spesialis adalah Layanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang bertugas saat itu.
11. Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjian adalah layanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
12. Layanan Rawat Jalan Pagi atau Poliklinik Pagi adalah Layanan Kesehatan yang diberikan di poliklinik saat jam kerja yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, asisten ahli, dokter gigi spesialis, dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
13. Layanan Rawat Jalan Sore atau Poliklinik Sore adalah Layanan Kesehatan yang diberikan di poliklinik setelah jam kerja yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, asisten ahli, dokter gigi spesialis, dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
14. Rawat Inap adalah proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan professional akibat penyakit tertentu dimana pasien diinapkan di suatu ruangan dirumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan.
15. Layanan Rawat Inap adalah layanan kepada pasien untuk observasi diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis atau Layanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap.

16. Layanan Rawat Inap Umum adalah layanan yang dilaksanakan di Rawat Inap dengan *visite* dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
17. Layanan Rawat Inap Spesialis adalah layanan yang dilaksanakan di Rawat Inap dengan *visite* dokter spesialis.
18. Layanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah layanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Layanan Kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
19. Layanan Rawat Darurat adalah Layanan Kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus gawat darurat yang diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
20. Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) adalah layanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke RSUD *Singasana* dan/atau layanan rujukan pasien dari RSUD *Singasana* yang lebih mampu.
21. Tindakan Medis adalah *manover*/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Medis dengan Pelimpahan Wewenang Mandat adalah tindakan medis yang didelegasikan kepada tenaga paramedis profesi atau paramedis vokasi terlatih dengan penanggung jawab tetap tenaga medis yang menangani pasien tersebut.
23. Tindakan Medis dengan Pelimpahan Wewenang Delegasi adalah tindakan medis yang didelegasikan kepada tenaga paramedis profesi disertai dengan pelimpahan tanggung jawab dalam menangani pasien tersebut.
24. Layanan Rehabilitasi Medis adalah layanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk layanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan lain-lain.
25. Tindakan Rehabilitasi Medis Sederhana adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi superficial (lapisan kulit) dengan risiko sangat minimal.
26. Tindakan Rehabilitasi Medis Sedang adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi dalam (musculo skeletal) dengan risiko minimal.
27. Tindakan Rehabilitasi Medis Canggih adalah tindakan yang menggunakan alat dan atau tidak yang

- mempunyai efek terapi lebih dalam (neuro musculo skteletal, rongga sinus) dengan risiko minimal.
28. Layanan Rehabilitasi Mental adalah layanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk layanan psykotherapi, bimbingan sosial medis dan jasa psikologik lainnya.
  29. Layanan Medis Gigi dan Mulut adalah layanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di RSUD Singasana.
  30. Layanan *Intensive Care Unit Standar* adalah layanan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
  31. Layanan *Intensive Cardiologi Care Unit Standar* adalah layanan untuk pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
  32. Layanan Rawat Inap Khusus adalah layanan untuk pasien yang perlu layanan khusus di ruangan dengan tenaga terlatih, penanganan dan peralatan tambahan sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
  33. Layanan Tindakan Keperawatan adalah layanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
  34. Layanan *Homecare* adalah layanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien yang menurut pertimbangan medis dapat dirawat di luar RSUD Singasana dan masih memerlukan pengawasan dan perawatan tenaga kesehatan.
  35. Layanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
  36. Layanan Medico Legal adalah Layanan Kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
  37. Tindakan Hemodialisa adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk mengeluarkan toxin/racun yang ada di darah.
  38. *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* yang selanjutnya disingkat ESWL adalah tindakan untuk memecah batu ginjal dengan mesin yang memakai gelombang kejut.

39. Tindakan Laboratorium Sederhana adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
40. Tindakan Laboratorium Sedang adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
41. Tindakan Laboratorium Canggih adalah Tindakan Laboratorium yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan reagensia dengan spesifikasi khusus.
42. Tindakan Radiologi Sederhana adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
43. Tindakan Radiologi Sedang adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
44. Tindakan Radiologi Canggih adalah tindakan radiologi yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan spesifikasi khusus.
45. Layanan Penunjang Diagnostik adalah layanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, *endoscopy* dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
46. Layanan Penunjang Logistik adalah layanan untuk mendukung layanan medis dari segi logistik yang terdiri dari layanan farmasi dan layanan gizi serta layanan logistik lainnya.
47. Layanan Jenazah dan Ambulance Jenazah adalah Layanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan layanan lainnya terhadap jenazah.
48. Tarif Layanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Layanan Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterima.
49. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD *Singasana* atas pemakaian sarana, administrasi, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, (bahan habis pakai lainnya dan makanan pasien) bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
50. Jasa Layanan adalah imbalan atas layanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam

rangka tindakan keperawatan, administrasi dan atau layanan lainnya.

51. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/ *manover*/ perasat, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
52. Jasa Medis Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya atas layanan yang diberikan kepada pasien diluar hari kerja atau hari libur dan atau tindakan segera dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, *visite*, *tindakan manover* perasat, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
53. Jasa Medis Anastesi adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh spesialis anastesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
54. Jasa Medis Tidak Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan *advice* yang diberikan melalui telepon, faximile dan media komunikasi lainnya.
55. Jasa Layanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas layanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
56. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
57. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya layanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat Layanan Kesehatan.
58. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar dan kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
59. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
60. Biaya Riil adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis layanan tertentu pada RSUD *Singasana* yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.

61. Layanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang selanjutnya disebut Layanan Kesehatan Tradisional adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
62. Obat-Obat Narkose adalah obat yang digunakan dalam tindakan anastesi umum menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.
63. Layanan *Central Sterile Supply Department* (CSSD) adalah suatu Instalasi di RSUD *Singasana* yang menjadi koordinator dari suatu sistem kerja *supply* dan alat alat steril.
64. Layanan Binatu adalah proses pencucian pakaian dan linen, *non infeksius* dan *infeksius*, menggunakan air dan deterjen, kemudian disetrika dengan menggunakan alat pengering.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penentuan Tarif Layanan Kesehatan bagi pengguna jasa Layanan pada RSUD *Singasana*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu menentukan Tarif Layanan Kesehatan dengan mempertimbangkan Jasa Sarana, Jasa Layanan dan Jasa Medis.

## BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan Kesehatan yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan Layanan Kesehatan dan tidak untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada RSUD *Singasana* dipikul bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Tarif Layanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar Biaya Riil pada RSUD *Singasana* dengan memperhatikan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta memperhatikan subsidi Pemerintah Daerah.
- (4) Tarif Layanan Kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis layanan dan tindakan yang diberikan, kelas dan/atau tempat perawatan dimana pasien diberikan layanan serta keterlibatan jenis dan kompetensi petugas medis yang melayani.

### BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan Kesehatan digolongkan berdasarkan kelas dan/atau tempat perawatan dan jenis Layanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Biaya Riil masing-masing Layanan Kesehatan dan kemampuan masyarakat.

### BAB IV JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 5

Jenis Layanan Kesehatan RSUD *Singasana* yang dilaksanakan pada unit/instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam layanan:

- a. Layanan Rawat Jalan;
- b. Layanan Rawat Darurat;
- c. Layanan Ambulans (*ambulance service*);
- d. layanan rawat inap dan layanan rawat inap khusus;
- e. Layanan Tindakan Keperawatan;
- f. Tindakan Medis;
- g. persalinan dan kebidanan;
- h. Layanan Rehabilitasi Medis;
- i. Layanan Medis Gigi dan Mulut;
- j. Tindakan Hemodialisa;
- k. Tindakan ESWL;
- l. Konsultasi Khusus/ Tindakan Khusus;
- m. *medico-legal*;
- n. Layanan Jenazah dan Ambulans Jenazah;
- o. Layanan Penunjang Diagnostik;

- p. Layanan Penunjang Logistik;
- q. Layanan *Homecare*;
- r. pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- s. Layanan Kesehatan Tradisional;
- t. Layanan CSSD; dan
- u. Layanan Binatu.

BAB V  
KELAS PERAWATAN

Pasal 6

- (1) Kelas perawatan pada RSUD *Singasana* ditetapkan sebagai berikut:
- a. kelas III : kamar dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur, kamar mandi dan *air conditioner* (AC);
  - b. kelas II : kamar dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur, kamar mandi dan *air conditioner* (AC);
  - c. kelas I : kamar dengan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi dan *air conditioner* (AC);
  - d. kelas VIP C : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi, pemanas air, *air conditioner* (AC), televisi dan sofa;
  - e. kelas VIP B : kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi, pemanas air, *air conditioner* (AC), televisi, telpon ruangan, kursi tamu dan kulkas;
  - f. Kelas VIP A : kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) tempat tidur extra, kamar mandi, pemanas air, *air conditioner* (AC), televisi, telpon ruangan, kulkas, ruang tunggu terpisah; dan

g. kelas non : *Intensive Care Unit, Intensive kelas Cardiology Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Perinatologi, High Care Unit, Stroke Corner, Instalasi Rawat Darurat, Rawat Inap Khusus, ruang isolasi dan ruang bersalin.*

(2) Fasilitas dimasing-masing kelas perawatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD *Singasana*

#### Pasal 7

- (1) Setiap pasien dan keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia pada RSUD *Singasana*.
- (2) Dalam hal pasien menderita penyakit menular tertentu dan perlu layanan khusus menurut pendapat dokter yang memeriksa, maka tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

#### Pasal 8

- (1) Peserta dengan asuransi atau jaminan kesehatan lainnya berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi atau jaminan kesehatan yang dimiliki.  
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan sesuai ketentuan asuransi/jaminan kesehatan yang diikuti, maka kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien.

- a. orientasi;
  - b. praktek laboratorium / klinik medis, keperawatan, kebidanan, dan non medis;
  - c. ujian praktek;
  - d. pengambilan data;
  - e. pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. peminjaman alat *skill* laboratorium;
  - h. program profesi kedokteran; dan
  - i. sewa ruangan.
- (2) Komponen tarif layanan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (3) Komponen tarif layanan praktek laboratorium/klinik medis, keperawatan, kebidanan, dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (4) Komponen tarif Layanan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa penguji.
- (5) Komponen tarif Layanan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa konsultan.
- (6) Komponen tarif Layanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (7) Komponen tarif Layanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (8) Komponen tarif layanan peminjaman alat skill laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Jasa Sarana.

BAB VI  
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Layanan Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. rawat jalan umum/gigi dan mulut;
  - b. rawat jalan gigi dan mulut spesialis;
  - c. rawat jalan spesialis;
  - d. rawat jalan spesialis konsultan;
  - e. rawat jalan spesialis *executive*/perjanjian; dan
  - f. rawat jalan sore.
- (2) Layanan Rawat Jalan (Poliklinik) terdiri dari dua layanan yaitu :
  - a. layanan rawat jalan pagi (Poliklinik pagi) hari senin sampai hari kamis jam 08.00-100 wita; dan
  - b. layanan rawat jalan sore (Poliklinik sore) hari senin sampai kamis jam 14.00-20.00 wita.
- (3) Komponen tarif Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (4) Komponen tarif Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medis, Tindakan Medis gigi, penunjang medis, konsultasi, Pelayanan Rehabilitasi Medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Besaran tarif Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Layanan Rawat Darurat

Pasal 10

- (1) Komponen tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.

- (2) Tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medis, Tindakan Medis gigi dan mulut, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa konsultasi spesialis dan konsultasi gigi dan mulut spesialis dikenakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja dikenakan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi spesialis konsultan dikenakan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja dikenakan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (5) Jasa konsultasi medis spesialis dan spesialis konsultan tidak langsung ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa konsultasi spesialis dan konsultan.
- (6) Besaran tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga  
Layanan Ambulans (*Ambulance Service*)

Pasal 11

- (1) Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
  - a. ambulans perawat/bidan;
  - b. ambulans medis umum; dan
  - c. ambulans medis spesialis.
- (2) Komponen tarif Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Besaran tarif Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penjumlahan dari abodemen dan panjangnya jarak tempuh (argometer) pulang pergi per km (kilometer).
- (4) Besaran tarif Layanan Ambulans (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Layanan Rawat Inap dan Rawat Inap Khusus

Pasal 12

- (1) Komponen tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa konsultasi pemeriksaan penyakit kronis dan penyakit menular ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa konsultasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sekali dalam satu periode Rawat Inap pasien.
- (5) Jasa Medis spesialis pada hari kerja sama dengan jasa layanan setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialis.
- (6) Jasa Medis spesialis pada hari libur menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari Jasa Medis setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (7) Jasa Medis spesialis maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali per hari.
- (8) Jasa Medis yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali/per-shift.
- (9) Besaran tarif Jasa Medis Spesialis yang dikerjakan oleh dokter umum dan residen sebesar tarif medis umum Rawat Inap.
- (10) Besaran tarif untuk pasien yang dirawat dalam satu kamar untuk situasi tertentu secara bersama, maka besaran tarif rawat inap untuk pasien kedua dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) untuk komponen Jasa Sarana dan Jasa Layanan, sedangkan tarif *visite* dokter tetap.
- (11) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi meliputi:
  - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan

- b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (12) Penghitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut:
- a. hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulang pasien sesudah jam 13.30 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 13.30 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (13) Besaran tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Komponen Tarif Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa Medis spesialis pada hari kerja sama dengan jasa layanan setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (4) Jasa Medis spesialis pada hari libur menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa medis setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (5) Jasa Medis spesialis maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali per hari.
- (6) Jasa Medis yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali/per-*shift*.
- (7) Besaran Tarif Jasa Medis Spesialis yang dikerjakan oleh dokter umum dan residen sebesar tarif medis umum Layanan Rawat Inap.
- (8) Besaran Tarif Layanan Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Layanan Tindakan Keperawatan

Pasal 14

- (1) Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
  - a. tindakan keperawatan mandiri I;
  - b. tindakan keperawatan mandiri II; dan
  - c. tindakan keperawatan mandiri III.
- (2) Komponen tarif Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (3) Pengenaan tarif Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sekali sehari pada unit atau ruangan yang sama dan/atau sesuai indikasi selama masa perawatan Pasien
- (4) Nama tindakan dan klasifikasi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran tarif Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Layanan Tindakan Medis

Pasal 15

- (1) Layanan Tindakan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
  - a. tindakan medis;
  - b. tindakan medis neurologis; dan
  - c. tindakan medis *endoscopy*.
- (2) Komponen tarif Tindakan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis, terdiri dari:
    1. Jasa Medis spesialis;
    2. Jasa Medis Anastesi;
    3. Jasa Medis residen/dokter umum.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Obat-Obat Narkose dan Obat-obatan, biaya penunjang medis, konsultasi, jasa konsultasi antar spesialis,

- (4) Jasa Medis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 yang dilaksanakan *cito* ditentukan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa medis spesialis pada jam kerja.
- (5) Jasa Medis Anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 ditentukan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa medis operator.
- (6) Jasa Medis residen/dokter umum ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jasa Medis spesialis, dengan tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
- (7) Tarif tindakan medis dalam pelaksanaan layanan dilakukan oleh tenaga paramedis profesi atau vokasi terlatih dengan pelimpahan wewenang mandat dengan tarif yaitu:
  - a. Jasa Sarana 50% (lima puluh persen)
  - b. Jasa Medis 25% (dua puluh lima persen)
  - c. Jasa Layanan 25% (dua puluh lima persen)
- (8) Tarif tindakan medis dalam pelaksanaan layanan dilakukan oleh tenaga paramedis profesi atau vokasi terlatih dengan pelimpahan wewenang delegasi dengan tarif yaitu:
  - a. Jasa Sarana 50% (lima puluh persen)
  - b. Jasa medis 0% ( nol persen)
  - c. Jasa Layanan 50% (lima puluh persen)
- (9) Jenis tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Jenis tindakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dalam Keputusan Direktur.
- (11) Besaran tarif Layanan Tindakan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Layanan Persalinan dan Kebidanan

Pasal 16

- (1) Layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan abnormal dengan tindakan *per-vaginam*, dan;
  - c. persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*sectio caesaria*).
- (2) Komponen tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis, terdiri dari:
    1. Jasa Medis spesialis obstetri dan ginekologi (*obgyn*);
    2. Jasa Medis Anastesi;
    3. Jasa Medis spesialis anak; dan
    4. Jasa Medis residen/dokter umum.
- 
- (3) Tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk Obat-Obat Narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis.
  - (4) Besaran tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jenis layanan, kelas perawatan, dan kategori penolong persalinan.
  - (5) Jasa Medis Anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 ditentukan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa medis operator.
  - (6) Jasa Medis spesialis anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 pada layanan persalinan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa medis spesialis obstetri dan ginekologi (*obgyn*).
  - (7) Jasa Medis spesialis di luar jam kerja ditentukan 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa medis spesialis pada jam kerja.
  - (8) Jasa Medis residen/dokter umum pada pertolongan persalinan sebesar 50% (lima puluh persen) dari spesialis, dengan tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
  - (9) Besaran tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Layanan Rehabilitasi Medis

Pasal 17

- (1) Komponen tarif Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.

- (2) Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi dan nama tindakan pemeriksaan rehabilitasi medis.
- (3) Klasifikasi dan nama tindakan Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran tarif Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Layanan Medis Gigi Dan Mulut

Pasal 18

- (1) Komponen tarif Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif layanan konsultasi gigi dan mulut di poliklinik sesuai dengan tarif gigi dan mulut spesialis rawat jalan.
- (4) Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi dan nama tindakan pemeriksaan medis.
- (5) Klasifikasi dan nama Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Besaran tarif Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Tindakan Hemodialisa

Pasal 19

- (1) Komponen tarif Tindakan Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.

- (2) Besaran tarif Tindakan Hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Tindakan *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*

Pasal 20

- (1) Tindakan ESWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan alat ESWL.
- (2) Komponen tarif Tindakan ESWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Besaran tarif Tindakan ESWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas  
Layanan Konsultasi Khusus Dan/Atau Tindakan Khusus

Pasal 21

- (1) Layanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, meliputi:
  - a. tindakan gizi;
  - b. konsultasi dan tindakan psikiatri;
  - c. konsultasi dan tindakan psikologi; dan
  - d. konsultasi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- (2) Komponen tarif tindakan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Ahli Gizi.
- (3) Komponen tarif konsultasi dan tindakan psikiatri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (4) Komponen tarif konsultasi dan tindakan psikologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;

- b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Psikologi.
- (5) Komponen tarif konsultasi HIV, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (6) Klasifikasi dan nama konsultasi dan tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Besaran Tarif Layanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas  
Layanan *Medico Legal*

Pasal 22

- (1) Layanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m berupa *visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen tarif Layanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Besaran tarif Layanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas  
Layanan Jenazah Dan Ambulans Jenazah

Paragraf 1  
Layanan Jenazah

Pasal 23

- (1) Komponen tarif Layanan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.

- (2) Besaran tarif Layanan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Ambulans Jenazah

Pasal 24

- (1) Komponen tarif Layanan Ambulans Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (2) Besaran tarif Layanan Ambulans Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan tarif minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dengan biaya per Km (kilometer) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Besaran tarif Layanan Ambulans Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas  
Layanan Penunjang Diagnostik

Pasal 25

- (1) Layanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, meliputi:
  - a. layanan penunjang laboratorium patologi klinik;
  - b. layanan penunjang patologi anatomi;
  - c. layanan radiologi konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional, dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI); dan
  - d. layanan diagnostik elektromedis.
- (2) Komponen tarif layanan penunjang laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Komponen tarif layanan penunjang patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;

- b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (4) Komponen tarif layanan radiologi konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional, dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (5) Komponen tarif layanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (6) Besaran tarif Layanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Klasifikasi dan nama tindakan Layanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Besaran tarif konsultasi Layanan Penunjang Diagnostik Rawat Jalan sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Konsultasi anastesi *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari jasa pelayanan sebesar Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dan jasa medis sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (10) Jasa tindakan anastesi khusus yang dilakukan di ruang *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) diperlakukan khusus dengan rincian jasa layanan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), jasa medis anastesi Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Jasa sarana Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam Belas  
Layanan Penunjang Logistik

Pasal 26

- (1) Layanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, meliputi:
- a. layanan farmasi; dan
  - b. layanan gizi.

- (2) Komponen Layanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (3) Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan pakai habis kedokteran yang dibutuhkan Pasien.
- (4) Besaran tarif Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Layanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi makanan dan minuman pasien dan sudah termasuk dalam Jasa Sarana pada tarif Layanan Rawat Inap.

Bagian Ketujuh Belas  
Layanan *Homecare*

Pasal 27

- (1) Komponen tarif Layanan *Homecare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Layanan *Homecare* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarif Layanan Rawat Jalan ditambah biaya transportasi sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Besaran tarif Layanan *Homecare* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Layanan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Sewa  
Ruangan

Pasal 28

- (1) Layanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r, meliputi:

- a. orientasi;
  - b. praktek laboratorium / klinik medis, keperawatan, kebidanan, dan non medis;
  - c. ujian praktek;
  - d. pengambilan data;
  - e. pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. peminjaman alat *skill* laboratorium;
  - h. program profesi kedokteran; dan
  - i. sewa ruangan.
- (2) Komponen tarif layanan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (3) Komponen tarif layanan praktek laboratorium/klinik medis, keperawatan, kebidanan, dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (4) Komponen tarif Layanan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa penguji.
- (5) Komponen tarif Layanan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa konsultan.
- (6) Komponen tarif Layanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (7) Komponen tarif Layanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (8) Komponen tarif layanan peminjaman alat skill laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Jasa Sarana.

- (9) Tarif program profesi Kedokteran dari institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RSUD *Singasana* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Komponen tarif sewa ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi jasa sarana dan jasa layanan.
- (11) Besaran tarif layanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Layanan Kesehatan Tradisional

Pasal 29

- (1) Layanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, meliputi:
  - a. akupuntur;
  - b. akupresure;
  - c. hipnoterapi;
  - d. layanan pengobatan herbal;
  - e. baby spa;
  - f. prana;
  - g. yoga; dan
  - h. layanan spa.
- (2) Komponen tarif akupuntur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Tarif Layanan pengobatan herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan tarif jenis pelayanan yang diterima pasien tersebut dimana pasien mendapatkan pelayanan.
- (5) Besaran tarif Layanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh  
Layanan *Central Sterile Supply Department* (CSSD)  
dan Binatu

Pasal 30

- (1) Layanan *Central Sterile Supply Department* (CSSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf t meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan
- (2) Layanan CSSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan sterilisasi, membantu semua unit di RSUD *Singasana* yang membutuhkan barang dan alat medik dalam kondisi steril.
- (3) Tarif layanan CSSD yang dimasukkan kedalam sistem billing RSUD *Singasana* adalah layanan CSSD kiriman atau rujukan dari luar RSUD *Singasana*.
- (4) Besaran tarif Layanan CSSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Layanan Binatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf u meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan
- (2) Layanan Binatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses pencucian pakaian dan linen, *non infeksius* dan *infeksius*, menggunakan air dan deterjen, kemudian disetrika dengan menggunakan alat pengering.
- (3) Tarif Layanan Binatu yang dimasukkan kedalam sistem billing RSUD *Singasana* merupakan Layanan Binatu yang dikirim atau rujukan dari luar RSUD *Singasana*.
- (4) Besaran tarif Layanan Binatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Tarif Layanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) tanpa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yaitu ) menjadi 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.

Pasal 33

- (1) Direktur RSUD *Singasana* dapat memberikan keringanan pembayaran kepada pasien dengan pertimbangan tertentu, meliputi:
  - a. Pasien Miskin;
  - b. Pasien Terlantar;
  - c. Pemuka Agama/Sulinggih; dan
  - d. tindakan pemeriksaan yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum.
- (2) Direktur RSUD *Singasana* memberikan keringanan pembayaran kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD *Singasana* dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 34

- (1) Pasien yang meninggal di RSUD *Singasana* dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya setelah 2 (dua) jam sejak dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Pasien yang meninggal atau jenazah yang tanpa memiliki identitas lebih dari 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam), maka RSUD *Singasana* dapat melakukan penguburan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Fakultas Kedokteran yang digunakan untuk keperluan penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli untuk melaksanakan Layanan Kesehatan di RSUD

layanan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu Layanan Kesehatan kepada masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 36

Penyesuaian tarif layanan dapat dilakukan menyesuaikan dengan memperhatikan tingkat laju inflasi, kemampuan masyarakat dan adanya pengembangan layanan di RSUD Singasana.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Tarif yang dikenakan terhadap:

- a. pasien yang masuk dan sedang dirawat; dan
- b. penerima layanan penunjang Kesehatan dan layanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang sedang menerima layanan;

sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diberlakukan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 97

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Layanan Rawat Jalan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Rawat Jalan Umum/Gigi dan Mulut	20.000	7.000	20.000	47.000
2	Rawat Jalan Gigi dan Mulut Spesialis	20.000	7.000	50.000	77.000
3	Rawat Jalan Spesialis	20.000	7.000	50.000	77.000
4	Rawat Jalan Spesialis Konsultan	20.000	7.000	65.000	92.000
5	Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjian	20.000	7.000	60.000	87.000
6	Rawat Jalan Spesialis sore	20.000	7.000	50.000	77.000
7	Rawat Jalan spesialis konsultan sore	20.000	7.000	65.000	92.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEĐE SANJAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Layanan Rawat Darurat	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
				Umum/ Gigi	Spesialis	
1	Rawat Darurat Umum	20.000	10.000	25.000	-	60.000
2	Rawat Darurat Spesialis	20.000	10.000	-	50.000	80.000
3	Rawat Darurat Spesialis luar jam kerja	20.000	10.000	-	60.000	90.000
4	Rawat Darurat Spesialis Konsultan	20.000	10.000	-	65.000	95.000
5	Rawat Darurat Spesialis Konsultan luar jam kerja	20.000	10.000	-	70.000	100.000
6	Jasa Konsultasi Spesialis Tidak Langsung	20.000	10.000		25.000	55.000
7	Jasa Konsultasi Spesialis Konsultan Tidak Langsung	20.000	10.000	-	32.500	62.500

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN *AMBULANS (AMBULANCE SERVICE)*

No	Jenis Layanan <i>Ambulance</i>	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Layanan		Jasa Medis	
		Abodemen	Argometer Per km		Trans-portasi	Perawat / bidan	Umum	Spesialis
1	<i>Ambulance</i> Perawat/ Bidan	100.000	15.000	70%	10%	20%	-	-
2	<i>Ambulance</i> Medis Umum	100.000	25.000	70%	10%	20%	30%	-
3	<i>Ambulance</i> Medis Spesialis	100.000	35.000	70%	10%	20%	-	30%

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 SINGASANA

BESARAN TARIF RAWAT INAP

No	Jenis Layanan Rawat Inap	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
				Umum	Spesialis	
1	Akomodasi Kelas III	55.000	10.000	-	-	65.000
	Kelas III Umum	55.000	10.000	20.000	-	85.000
	Kelas III Spesialis	55.000	10.000	-	40.000	105.000
	Kelas III Spesialis luar jam kerja	55.000	10.000	-	60.000	125.000
	Kelas III Spesialis konsultan	55.000	10.000	-	50.000	115.000
	Kelas III Spesialis konsultan luar jam kerja	55.000	10.000	-	75.000	140.000
2	Akomodasi Kelas II	84.000	16.000	-	-	100.000
	Kelas II Umum	84.000	16.000	25.000	-	125.000
	Kelas II Spesialis	84.000	16.000	-	50.000	150.000
	Kelas II Spesialis luar jam kerja	84.000	16.000	-	75.000	175.000
	Kelas II Spesialis konsultan	84.000	16.000	-	60.000	160.000
	Kelas II Spesialis konsultan luar jam kerja	84.000	16.000	-	90.000	190.000
3	Akomodasi Kelas I	125.000	22.000	-	-	147.000
	Kelas I Umum	125.000	22.000	35.000	-	182.000
	Kelas I Spesialis	125.000	22.000	-	70.000	217.000
	Kelas I Spesialis luar jam kerja	125.000	22.000	-	105.000	252.000
	Kelas I Spesialis konsultan	125.000	22.000	-	80.000	227.000
	Kelas I Spesialis konsultan luar jam kerja	125.000	22.000	-	120.000	267.000
4	Akomodasi Non Kelas	107.000	32.000	-	-	139.000
	Non Kelas Umum	107.000	32.000	40.000	-	179.000
	Non Kelas Spesialis	107.000	32.000	-	140.000	279.000
	Non Kelas Spesialis konsultan	107.000	32.000	-	160.000	299.000
5	Akomodasi VIP C	260.000	32.000	-	-	292.000
	VIP I Umum	260.000	32.000	40.000	-	332.000
	VIP I Spesialis	260.000	32.000	-	80.000	372.000
	VIP I Spesialis luar jam kerja	260.000	32.000	-	120.000	412.000
	VIP I Spesialis konsultan	260.000	32.000	-	90.000	382.000
	VIP I Spesialis konsultan luar jam kerja	260.000	32.000	-	135.000	427.000

f

6	Akomodasi VIP B	360.000	52.000	-	-	412.000
	VIP II Umum	360.000	52.000	40.000	-	452.000
	VIP II Spesialis	360.000	52.000	-	90.000	502.000
	VIP II Spesialis luar jam kerja	360.000	52.000	-	135.000	547.000
	VIP II Spesialis konsultan	360.000	52.000	-	100.000	512.000
	VIP II Spesialis konsultan luar jam kerja	360.000	52.000	-	150.000	562.000
7	Akomodasi VIP A	715.000	92.000	-	-	807.000
	VIP III Umum	715.000	92.000	40.000	-	847.000
	VIP III Spesialis	715.000	92.000	-	150.000	957.000
	VIP III Spesialis luar jam kerja	715.000	92.000	-	225.000	1.032.000
	VIP III Spesialis konsultan	715.000	92.000	-	180.000	987.000
	VIP III Spesialis konsultan luar jam kerja	715.000	92.000	-	270.000	1.077.000
6	Akomodasi RR/ODC/intermediate	195.000	30.000	-	-	225.000
	RR/ODC/ intermediate Umum	195.000	30.000	35.000	-	260.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis	195.000	30.000	-	50.000	275.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis luar jam kerja	195.000	30.000	-	75.000	300.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis konsultan	195.000	30.000	-	60.000	285.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis konsultan luar jam kerja	195.000	30.000	-	90.000	315.000
7	Akomodasi <i>High Care Unit</i>	225.000	30.000	-	-	255.000
	<i>High Care Unit</i> Umum	225.000	30.000	40.000	-	295.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis	225.000	30.000	-	70.000	325.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis luar jam kerja	225.000	30.000	-	105.000	360.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis konsultan	225.000	30.000	-	80.000	335.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis konsultan luar jam kerja	225.000	30.000	-	120.000	375.000
8	Akomodasi <i>Intensive Cardiology Care Unit</i>	420.000	42.000	-	-	462.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Umum	420.000	42.000	40.000	-	502.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis	420.000	42.000	-	70.000	532.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis luar jam kerja	420.000	42.000	-	85.000	547.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis konsultan	420.000	42.000	-	80.000	542.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis konsultan luar jam kerja	420.000	42.000	-	120.000	582.000
9	Akomodasi Perinatologi	310.000	42.000	-	-	352.000

	Perinatologi umum	310.000	42.000	40.000	-	392.000
	Perinatologi spesialis	310.000	42.000	-	65.000	417.000
	Perinatologi spesialis luar jam kerja	310.000	42.000	-	100.000	452.000
	Perinatologi spesialis konsultan	310.000	42.000	-	80.000	432.000
	Perinatologi spesialis konsultan luar jam kerja	310.000	42.000	-	120.000	472.000
10	<i>Akomodasi Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i>	540.000	42.000	-	-	582.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit umum</i>	540.000	42.000	40.000	-	622.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit Spesialis</i>	540.000	42.000	-	70.000	652.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit Spesialis luar jam kerja</i>	540.000	42.000	-	105.000	687.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit spesialis konsultan</i>	540.000	42.000	-	80.000	662.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit spesialis konsultan luar jam kerja</i>	540.000	42.000	-	120.000	702.000
11	<i>Akomodasi Intensive Care Unit</i>	555.000	42.000	-	-	597.000
	<i>Intensive Care Unit Umum</i>	555.000	42.000	40.000	-	637.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis</i>	555.000	42.000	-	70.000	667.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis luar jam kerja</i>	555.000	42.000	-	105.000	702.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis konsultan</i>	555.000	42.000	-	85.000	682.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis konsultan luar jam kerja</i>	555.000	42.000	-	130.000	727.000

BUPATI TABANAN,


  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF RAWAT INAP KHUSUS

Jenis Layanan Rawat Inap Khusus	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
			Umum	Spesialis	
Akomodasi Rawat Inap Khusus	125.000	22.000	-	-	147.000
Rawat Inap Khusus Umum	125.000	22.000	35.000	-	182.000
Rawat Inap Khusus Spesialis	125.000	22.000	-	70.000	217.000
Rawat Inap Khusus Spesialis luar jam kerja	125.000	22.000	-	105.000	252.000
Rawat Inap Khusus Spesialis Konsultan	125.000	22.000	-	80.000	227.000
Rawat Inap Khusus Spesialis Konsultan luar jam kerja	125.000	22.000	-	120.000	267.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SINGASANA

BESARAN LAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Tindakan Keperawatan mandiri sederhana	3.500	10.000	13.500
2	Tindakan Keperawatan Mandiri I	5.000	15.000	20.000
3	Tindakan Keperawatan Mandiri IA	10.000	20.000	30.000
4	Tindakan Keperawatan Mandiri II	15.000	30.000	45.000
5	Tindakan Keperawatan Mandiri IIA	20.000	40.000	60.000
6	Tindakan Keperawatan Mandiri III	25.000	45.000	70.000
7	Tindakan Keperawatan Mandiri IIIA	30.000	60.000	90.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIS

A. Tindakan Medis

No	Klasifikasi Tindakan Medis	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Tarif
				Spesialis	Anastesi	
1	Tindakan Medis Sederhana 1	5.500	3.000	5.000	-	13.500
2	Tindakan Medis Sederhana 1A	5.500	4.000	5.000	2.000	16.500
3	Tindakan Medis Sederhana 2	12.000	5.000	10.000	-	27.000
3	Tindakan Medis Sederhana 2A	12.000	5.000	10.000	4.000	31.000
5	Tindakan Medis Sederhana 3	17.500	7.500	15.000	-	40.000
6	Tindakan Medis Sederhana 3A	17.500	7.500	15.000	6.000	46.000
7	Tindakan Medis Sederhana 4	23.000	10.000	20.000	-	53.000
8	Tindakan Medis Sederhana 4A	23.000	10.000	20.000	8.000	61.000
9	Tindakan Medis Sederhana 5	28.500	12.500	25.000	-	66.000
10	Tindakan Medis Sederhana 5A	28.500	12.500	25.000	10.000	76.000
11	Tindakan Medis Kecil 1	58.000	25.000	50.000	-	133.000
12	Tindakan Medis Kecil 1A	58.000	25.000	50.000	20.000	153.000
13	Tindakan Medis Kecil 2	86.500	37.500	75.000	-	199.000
14	Tindakan Medis Kecil 2 A	86.500	37.500	75.000	30.000	229.000
15	Tindakan Medis Kecil 3	116.000	50.000	100.000	-	266.000
16	Tindakan Medis Kecil 3A	116.000	50.000	100.000	40.000	306.000
17	Tindakan Medis Kecil 4	144.500	62.500	125.000	-	332.000
18	Tindakan Medis Kecil 4A	144.500	62.500	125.000	50.000	382.000
19	Tindakan Medis Kecil 5	174.000	75.000	150.000	-	399.000
	Tindakan Medis	174.000	75.000	150.000	60.000	459.000

f

20	Kecil 5A					
21	Tindakan Medis Sedang 1	290.000	125.000	250.000	-	665.000
22	Tindakan Medis Sedang 1A	290.000	125.000	250.000	100.000	765.000
23	Tindakan Medis Sedang 2	434.500	187.500	375.000	-	997.000
24	Tindakan Medis Sedang 2 A	434.500	187.500	375.000	150.000	1.147.000
25	Tindakan Medis Sedang 3	580.000	250.000	500.000	-	1.330.000
26	Tindakan Medis Sedang 3A	580.000	250.000	500.000	200.000	1.530.000
27	Tindakan Medis Sedang 4	724.500	312.500	625.000	-	1.662.000
28	Tindakan Medis Sedang 4A	724.500	312.500	625.000	250.000	1.912.000
29	Tindakan Medis Sedang 5	870.000	375.000	750.000	-	1.995.000
30	Tindakan Medis Sedang 5A	870.000	375.000	750.000	300.000	2.295.000
31	Tindakan Medis Besar 1	1.160.000	500.000	1.000.000	-	2.660.000
32	Tindakan Medis Besar 1A	1.160.000	500.000	1.000.000	400.000	3.060.000
33	Tindakan Medis Besar 2	1.450.000	625.000	1.250.000	-	3.325.000
34	Tindakan Medis Besar 2A	1.450.000	625.000	1.250.000	500.000	3.825.000
35	Tindakan Medis Besar 3	1.740.000	750.000	1.500.000	-	3.990.000
36	Tindakan Medis Besar 3A	1.740.000	750.000	1.500.000	600.000	4.590.000
37	Tindakan Medis Besar 4	2.030.000	875.000	1.750.000	-	4.655.000
38	Tindakan Medis Besar 4A	2.030.000	875.000	1.750.000	700.000	5.355.000
39	Tindakan Medis Besar 5	2.320.000	1.000.000	2.000.000	-	5.320.000
40	Tindakan Medis Besar 5A	2.320.000	1.000.000	2.000.000	800.000	6.120.000
41	Tindakan Medis Khusus 1	2.900.000	1.250.000	2.500.000	-	6.650.000
42	Tindakan Medis Khusus 1A	2.900.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	7.650.000
43	Tindakan Medis Khusus 2	3.624.500	1.562.500	3.125.000	-	8.312.000
44	Tindakan Medis Khusus 2A	3.624.500	1.562.500	3.125.000	1.250.000	9.562.000
45	Tindakan Medis Khusus 3	4.350.000	1.875.000	3.750.000	-	9.975.000
46	Tindakan Medis Khusus 3A	4.350.000	1.875.000	3.750.000	1.500.000	11.475.000
47	Tindakan Medis	5.074.500	2.187.500	4.375.000	-	11.637.000

	Khusus 4					
48	Tindakan Medis Khusus 4A	5.074.500	2.187.500	4.375.000	1.750.000	13.387.000
49	Tindakan Medis Khusus 5	5.800.000	2.500.000	5.000.000	-	13.300.000
50	Tindakan Medis Khusus 5A	5.800.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	15.300.000
51	Tindakan Medis Canggih 1	7.250.000	3.125.000	6.250.000	-	16.625.000
52	Tindakan Medis Canggih 1A	7.250.000	3.125.000	6.250.000	2.500.000	19.125.000
53	Tindakan Medis Canggih 2	8.700.000	3.750.000	7.500.000	-	19.950.000
54	Tindakan Medis Canggih 2A	8.700.000	3.750.000	7.500.000	3.000.000	22.950.000
55	Tindakan Medis Canggih 3	10.150.000	4.375.000	8.750.000	-	23.275.000
56	Tindakan Medis Canggih 3A	10.150.000	4.375.000	8.750.000	3.500.000	26.775.000
57	Tindakan Medis Canggih 4	11.600.000	5.000.000	10.000.000	-	26.600.000
58	Tindakan Medis Canggih 4A	11.600.000	5.000.000	10.000.000	4.000.000	30.600.000
59	Tindakan Medis Canggih 5	13.050.000	5.625.000	11.250.000	-	29.925.000
60	Tindakan Medis Canggih 5A	13.050.000	5.625.000	11.250.000	4.500.000	34.425.000

## B. Tindakan Medis Neurologi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Dryneedling	75.000	-	150.000	225.000
2	Injeksi Intraartikuler dengan USG Guidance	175.000	50.000	200.000	425.000
3	Tindakan Injeksi dengan Platelet Rich Plasma	950.000	237.500	1.187.500	2.375.000
4	EMG I				
	NCV 1 Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	600.000	37.500	75.000	712.500
5	EMG II				
	NCV Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	600.000	65.000	190.000	855.000
6	EMG KHUSUS I				
	a. NCV>2 syaraf tepi dengan/tanpa jarum	600.000	150.000	390.000	1.140.000
	b. Evoked Potensial; VEP, SEP, BAEP, MEP	600.000	200.000	530.000	1.330.000
	c. Repetitip, Stimulation, Blink Reflek	600.000	275.000	645.000	1.520.000

C. Tindakan Medis *Endoscopy*

No	Klasifikasi Tindakan	Jasa sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	215.000	95.000	165.000	475.000
2	Tindakan Sederhana 2	300.000	130.000	235.000	665.000
3	Tindakan Sederhana 3	350.000	145.000	265.000	760.000
4	Tindakan Sederhana 4	410.000	175.000	317.500	902.500
5	Tindakan Sederhana 5	480.000	197.000	368.000	1.045.000
6	Tindakan Sedang 1	555.000	238.000	442.000	1.235.000
7	Tindakan Sedang 2	645.000	275.000	505.000	1.425.000
8	Tindakan Sedang 3	730.000	330.000	555.000	1.615.000
9	Tindakan Sedang 4	855.000	365.000	680.000	1.900.000
10	Tindakan Sedang 5	1.040.000	440.000	800.000	2.280.000
11	Tindakan Canggih 1	1.197.000	512.000	951.000	2.660.000
12	Tindakan Canggih 2	1.490.000	640.000	1.100.000	3.230.000
13	Tindakan Canggih 3	1.710.000	790.000	1.300.000	3.800.000
14	Tindakan Canggih 4	1.925.000	850.000	1.500.000	4.275.000
15	Tindakan Canggih 5	2.400.000	970.000	1.760.000	5.130.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN PERSALINAN DAN KEBIDANAN

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA MEDIS			TARIF
				Obgyn	Anastesi	Sp.A	
<b>A</b>	<b>DITOLONG BIDAN</b>						
1	Partus Normal (Bidan jaga)	507.000	450.000	140.000	-	-	1.097.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	507.000	650.000	140.000	-	-	1.297.000
<b>B</b>	<b>DITOLONG SPESIALIS OBGYN</b>						
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	507.000	330.000	900.000	-	-	1.737.000
2	Partus Normal (Spesialis jaga/cito)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/cito)	507.000	330.000	1.250.000	-	-	2.087.000
5	Partus Abnormal (Spesialis jaga)	725.000	450.000	1.000.000	-	200.000	2.375.000
6	Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito)	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
7	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	725.000	450.000	1.750.000	-	250.000	3.175.000
8	Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito)	725.000	450.000	1.500.000	-	300.000	2.975.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis jaga)	1.087.000	550.000	1.500.000	400.000	200.000	3.737.000
10	Sectio Caesaria (Spesialis jaga/cito)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
11	Sectio Caesaria (Spesialis khusus)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
12	Sectio Caesaria (Spesialis khusus/cito)	1.087.000	825.000	2.000.000	600.000	300.000	4.812.000
13	Partus Abnormal Spesialis Khusus	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000

†

14	Partus kembar ditolong Bidan Jaga	455.000	650.000	140.000	-	140.000	1.385.000
15	Partus normal bayi kembar oleh spesialis	455.000	300.000	875.000	-	175.000	1.805.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIS

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Sederhana 1	4.200	6.300	3.500	14.000
2	Sederhana 2	6.600	10.000	5.400	22.000
3	Sederhana 3	8.400	12.600	7.000	28.000
4	Sederhana 4	10.500	15.750	8.750	35.000
5	Sederhana 5	12.600	18.900	10.500	42.000
6	Sederhana 6	15.300	23.000	12.700	51.000
7	Sederhana 7	16.000	25.000	15.000	56.000
8	Sederhana 8	19.000	30.000	16.000	65.000
9	Sederhana 9	21.000	31.500	17.500	70.000
10	Sederhana 10	24.000	36.000	21.000	81.000
11	Sedang 1	28.500	43.000	23.500	95.000
12	Sedang 2	34.000	52.000	28.000	114.000
13	Sedang 3	38.500	57.500	32.000	128.000
14	Sedang 4	42.500	64.000	35.500	142.000
15	Sedang 5	48.000	73.000	41.000	162.000
16	Sedang 6	57.000	85.500	47.500	190.000
17	Sedang 7	64.000	96.000	53.000	213.000
18	Sedang 8	85.000	128.000	71.000	284.000
19	Sedang 9	106.000	159.000	89.000	354.000
20	Sedang 10	128.000	192.000	106.000	426.000
21	Canggih 1	158.000	237.000	133.000	528.000
22	Canggih 2	185.000	278.000	146.000	609.000
23	Canggih 3	219.000	328.500	182.500	730.000
24	Canggih 4	242.000	364.000	202.000	808.000
25	Canggih 5	271.000	406.000	226.000	903.000
26	Canggih 6	319.000	479.000	266.000	1.064.000
27	Canggih 7	425.000	638.000	355.000	1.418.000
28	Canggih 8	532.000	797.000	443.000	1.772.000
29	Canggih 9	570.000	855.000	475.000	1.900.000
30	Canggih 10	638.000	957.000	532.000	2.127.000

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1 A	4.700	3.000	4.300	12.000
2	Tindakan Sederhana 1 B	9.500	6.000	9.000	24.500
3	Tindakan Sederhana 2 A	14.000	9.000	13.000	36.000
4	Tindakan Sederhana 2 B	19.500	11.500	17.500	48.500
5	Tindakan Sederhana 3 A	24.500	14.500	22.000	61.000
6	Tindakan Sederhana 3 B	26.000	15.500	23.500	65.000
7	Tindakan Sederhana 4 A	40.500	24.500	37.000	102.000
8	Tindakan Sederhana 4 B	48.500	29.000	44.500	122.000
9	Tindakan Sederhana 5 A	51.500	30.500	46.000	128.000
10	Tindakan Sederhana 5 B	61.500	37.000	55.500	154.000
11	Tindakan Kecil 1 A	61.000	37.000	55.000	153.000
12	Tindakan Kecil 1 B	64.000	38.500	58.000	160.500
13	Tindakan Kecil 2 A	73.000	43.000	66.000	182.000
14	Tindakan Kecil 2 B	82.000	49.000	73.000	204.000
15	Tindakan Kecil 3 A	103.000	62.000	93.000	258.000
16	Tindakan Kecil 3 B	101.000	62.000	92.000	255.000
17	Tindakan Kecil 4 A	116.000	70.000	104.000	290.000
18	Tindakan Kecil 4 B	122.000	73.000	110.000	305.000
19	Tindakan Kecil 5 A	129.000	77.000	116.000	322.000
20	Tindakan Kecil 5 B	143.000	85.500	128,500	228.629
21	Tindakan Sedang 1 A	154.000	93.000	139.000	386.000
22	Tindakan Sedang 1 B	163.500	97.500	146.500	407.500
23	Tindakan Sedang 2 A	181.000	108.000	162.000	451.000
24	Tindakan Sedang 2 B	183.000	110.000	165.000	458.000
25	Tindakan Sedang 3 A	208.000	125.000	188.000	521.000
26	Tindakan Sedang 3 B	232.000	140.000	210.000	582.000
27	Tindakan Sedang 4 A	232.000	139.000	209.000	580.000
28	Tindakan Sedang 4 B	360.000	215.000	323.000	898.000
29	Tindakan Sedang 5 A	357.000	215.000	322.000	894.000
30	Tindakan Sedang 5 B	407.000	244.500	366.500	1.018.000
31	Tindakan Besar 1 A	518.000	310.500	465.500	1.294.000
32	Tindakan Besar 1 B	512.000	307.500	460.500	1.280.000

f

33	Tindakan Besar 2 A	1.035.500	621.000	932.500	2.589.000
34	Tindakan Besar 2 B	1.023.500	614.500	922.000	2.560.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF TINDAKAN HEMODIALISA

No.	Jenis Tindakan Hemodialisa	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Ganti Transfer Set	25.000	25.500	35.000	85.500
2	Hemodialisis Baru Acetat	730.500	40.000	80.000	850.500
3	Hemodialisis Baru Bicarbonat	730.500	40.000	80.000	850.500
4	Hemodialisis Re-Use Acetat	605.000	40.000	80.000	725.000
5	Hemodialisis Re-Use Bicarbonat	605.000	40.000	80.000	725.000
6	Penggantian Cairan/Training	17.500	12.500	20.000	50.000
7	Punctie Pleura	57.000	22.500	50.000	129.500
8	Double Lumen	1.268.000	125.000	825.000	2.218.000
9	Hemodialisis VIP	1.080.000	80.000	120.000	1.280.000

BUPATI TABANAN,




I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF TINDAKAN ESWL  
EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY

No	Jenis Tindakan ESWL	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 cm	468.000	100.000	800.000	1.368.000
2	Batu Ginjal ukuran 0.9 – 1.5 cm	728.000	150.000	1.000.000	1.878.000
3	Batu Ginjal ukuran 1.6 – 2.0 cm	1.053.000	150.000	1.200.000	2.403.000
4	Batu Ginjal ukuran 2.1 – 2.5 cm	1.638.000	150.000	1.200.000	2.988.000
5	Batu Ginjal ukuran 2.6 – 3.0 cm	1.638.000	200.000	1.600.000	3.438.000
6	Batu Ginjal ukuran 3.1 – 3.5 cm	2.223.000	200.000	1.600.000	4.023.000
7	Batu Ginjal ukuran 3.6 – 4.0 cm	2.808.000	200.000	1.600.000	4.608.000
8	Batu Ginjal ukuran 4.1 – 4.5 cm	2.743.000	300.000	2.000.000	5.043.000
9	Batu Ginjal ukuran 4.6 – 5.0 cm	3.328.000	300.000	2.000.000	5.628.000
10	Batu Ginjal ukuran 5.1 – 5.5 cm	3.263.000	300.000	2.500.000	6.063.000
11	Batu Ginjal ukuran 5.6 – 6.0 cm	3.718.000	400.000	2.500.000	6.618.000
12	Batu Ginjal ukuran 6.1 – 6.5 cm	4.303.000	400.000	2.500.000	7.203.000
13	Batu Ginjal ukuran 6.6 cm up	4.888.000	400.000	2.500.000	7.788.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN/ATAU  
 TINDAKAN KHUSUS

A. Tindakan Gizi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Ahli Gizi	Tarif
1	Konsultasi Ahli Gizi tanpa Komplikasi rawat inap	13.000	7.000	5.000	25.000
2	Konsultasi Ahli Gizi dengan Komplikasi rawat inap	13.000	7.000	10.000	30.000
3	Konsultasi Gizi tanpa komplikasi Rawat Jalan	13.000	7.000	10.000	30.000
4	Konsultasi Ahli Gizi dengan komplikasi rawat jalan	13.000	7.000	10.000	30.000
5	Tindakan layanan Gizi (pemberian makanan dan minuman pasien dlm 1 hari, 3 kali makan utama dan 1 kali snack)	10.000	5.000	5.000	20.000
6	Kunjungan Ahli Gizi (memberikan asuhan gizi pasien rawat inap meliputi pengkajian gizi, diagnosa gizi dan intervensi gizi)	13.000	7.000	10.000	30.000
7	Monitoring dan Evaluasi Gizi (melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi gizi yang diberikan pada pasien rawat inap)	13.000	7.000	7.000	27.000

B. Konsultasi dan Tindakan Psikiatri

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Konsultasi Psikiatri	21.000	11.000	50.000	82.000
3	Psikoterapi	21.000	11.000	70.000	102.000
4	MMPI	21.000	11.000	70.000	102.000

f

C. Konsultasi dan Tindakan Psikologi

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Psikologi	Tarif
1	Konsultasi Psikologi	21.000	12.000	30.000	63.000
2	Tindakan Psikologi	21.000	12.000	50.000	83.000

D. Konsultasi HIV

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Konsultasi HIV	21.000	12.000	50.000	83.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN *MEDICO LEGAL*

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medik	Tarif
1	Visum et Repertum perlukaan	20.000	20.000	50.000	90.000
2	Visum et Repertum kejahatan sexual	20.000	50.000	50.000	120.000
3	Pemeriksaan DNA	12.256.000	50.000	100.000	12.406.000
4	Tambahan per spesimen pada kasus pemeriksaan DNA	3.400.000	50.000	100.000	3.550.000
5	Konsultasi etikolegal/Medikolegal	40.000	20.000	140.000	200.000
6	Exhumasio/gali kubur	1.300.000	400.000	700.000	2.400.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN JENAZAH

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Layanan Dasar Jenazah Infeksius	204.000	115.000		319.000
2	Layanan Dasar Jenazah Non Infeksius	65.000	50.000		115.000
3	Bedah Jenazah/Otopsi	876.000	150.000	457.000	1.483.000
4	Konservasi Jenazah non infeksius/Suntik Formalin	422.000	405.000		827.000
5	Konservasi Jenazah infeksius	527.500	506.500		1.034.000
6	Pemeriksaan Luar/visum	165.000	65.000	100.000	330.000
7	Rekonstuksi Ringan	286.000	129.000		415.000
8	Rekonstruksi Sedang	346.500	231.500		578.000
9	Rekonstruksi Berat	409.200	334.800		744.000
10	Penyimpanan jenazah tanpa coling unit per-hari	41.000	34.000		75.000
11	Penyimpanan jenazah dengan coling unit per-hari	82.000	68.000		150.000
12	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil	153.500	115.000	180.000	448.500
13	Pengesahan surat per 5 lembar	5.000	4.000		9.000
14	Penitipan Jenazah dipendopo per hari	270.000	180.000		450.000
15	Penitipan Jenazah di Rumah duka (VIP) per hari	540.000	360.000		900.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN AMBULANCE JENAZAH

No	Jenis Layanan	Abonemen	Biaya per Kilometer	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Ambulance Jenazah	100.000	15.000	70%	30%

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. Layanan Penunjang Laboratorium Patologi Klinik

No	Kualifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Sederhana I	12.000	6.000	4.000	22.000
2	Sederhana II	15.000	6.000	4.000	25.000
3	Sederhana III	20.000	6.000	4.000	30.000
4	Sederhana IV	22.000	8.000	5.000	35.000
5	Sederhana V	27.000	8.000	5.000	40.000
6	Sederhana VI	33.000	10.000	7.000	50.000
7	Sederhana VII	43.000	10.000	7.000	60.000
8	Sederhana VIII	45.000	15.000	10.000	70.000
9	Sederhana IX	55.000	15.000	10.000	80.000
10	Sederhana X	60.000	20.000	15.000	95.000
11	Sedang I	80.000	20.000	15.000	115.000
12	Sedang II	85.000	30.000	20.000	135.000
13	Sedang III	115.000	30.000	20.000	165.000
14	Sedang IV	125.000	40.000	30.000	195.000
15	Sedang V	165.000	40.000	30.000	235.000
16	Sedang VI	205.000	50.000	30.000	285.000
17	Sedang VII	260.000	50.000	30.000	340.000
18	Sedang VIII	310.000	60.000	40.000	410.000
19	Sedang IX	385.000	70.000	40.000	495.000
20	Sedang X	460.000	80.000	50.000	590.000
21	Canggih I	510.000	100.000	70.000	680.000
22	Canggih II	605.000	100.000	70.000	775.000
23	Canggih III	655.000	150.000	90.000	895.000
24	Canggih IV	885.000	150.000	90.000	1.125.000
25	Canggih V	1.125.000	200.000	150.000	1.475.000
26	Canggih VI	1.420.000	200.000	150.000	1.770.000
27	Canggih VII	1.625.000	300.000	200.000	2.125.000
28	Canggih VIII	2.050.000	300.000	200.000	2.550.000
29	Canggih IX	2.350.000	400.000	300.000	3.050.000
30	Canggih X	2.870.000	500.000	300.000	3.670.000
31	Canggih XI	3.250.000	600.000	400.000	4.250.000
32	Canggih XII	3.650.000	700.000	500.000	4.850.000
33	Canggih XIII	3.800.000	800.000	500.000	5.100.000

5

34	Canggih XIV	4.000.000	900.000	600.000	5.500.000
35	Canggih XV	4.550.000	950.000	600.000	6.100.000

## B. Layanan Penunjang Patologi Anatomi

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Kecil I	35.000	5.000	5.000	45.000
2	Kecil II	46.000	7.000	7.000	60.000
3	Kecil III	81.000	12.000	37.000	130.000
4	Kecil IV	108.000	27.000	45.000	180.000
5	Kecil V	150.000	40.000	60.000	250.000
6	Kecil VI	198.000	32.000	100.000	330.000
7	Kecil VII	155.000	45.000	150.000	350.000
8	Kecil VIII	185.000	60.000	155.000	400.000
9	Kecil IX	215.000	70.000	165.000	450.000
10	Kecil X	245.000	75.000	180.000	500.000
11	Sedang I	338.000	65.000	147.000	550.000
12	Sedang II	360.000	90.000	150.000	600.000
13	Sedang III	390.000	95.000	165.000	650.000
14	Sedang IV	424.000	96.000	180.000	700.000
15	Sedang V	436.000	99.000	190.000	725.000
16	Besar I	465.000	90.000	205.000	760.000
17	Besar II	480.000	110.000	210.000	800.000
18	Besar III	495.000	115.000	215.000	825.000
19	Besar IV	510.000	118.000	222.000	850.000
20	Besar V	555.000	120.000	225.000	900.000
19	Canggih I	625.000	110.000	250.000	985.000
20	Canggih II	730.000	180.000	340.000	1.250.000
21	Canggih III	885.000	200.000	390.000	1.475.000
22	Canggih IV	1.062.000	253.000	455.000	1.770.000
23	Canggih V	1.275.000	325.000	525.000	2.125.000
24	Canggih VI	1.500.000	400.000	600.000	2.500.000
25	Canggih VII	1.830.000	510.000	710.000	3.050.000
26	Canggih VIII	2.202.000	592.000	876.000	3.670.000
27	Canggih IX	2.562.000	698.000	1.020.000	4.280.000
28	Canggih X	3.015.000	850.000	1.160.000	5.025.000
29	Canggih XI	3.258.000	945.000	1.227.000	5.430.000
30	Canggih XII	3.810.000	1.140.000	1.400.000	6.350.000
34	Canggih XIII	4.095.000	1.205.000	1.525.000	6.825.000
35	Canggih IX	4.320.000	1.305.000	1.575.000	7.200.000
36	Canggih X	4.500.000	1.335.000	1.665.000	7.500.000

f

C. Layanan Radiologi Konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI)

No	Tingkatan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Sederhana 1	37.500	8.000	12.000	57.500
2	Sederhana 2	45.000	9.600	14.400	69.000
3	Sederhana 3	52.500	11.200	16.800	80.500
4	Sederhana 4	67.500	14.400	21.600	103.500
5	Sederhana 5	75.000	16.000	24.000	115.000
6	Sederhana 6	90.000	19.200	28.800	138.000
7	Sederhana 7	112.500	24.000	36.000	172.500
8	Sederhana 8	135.000	28.800	43.200	207.000
9	Sederhana 9	157.500	33.600	50.400	241.500
10	Sederhana 10	195.000	41.600	62.400	299.000
11	Sedang 1	232.500	49.600	74.400	356.500
12	Sedang 2	277.500	59.200	88.800	425.500
13	Sedang 3	337.500	72.000	108.000	517.500
14	Sedang 4	397.500	84.800	127.200	609.500
15	Sedang 5	480.000	102.400	153.600	736.000
16	Sedang 6	577.500	123.200	184.800	885.500
17	Sedang 7	690.000	147.200	220.800	1.058.000
18	Sedang 8	832.500	177.600	266.400	1.276.500
19	Sedang 9	997.500	212.800	319.200	1.529.500
20	Sedang 10	1.200.000	256.000	384.000	1.840.000
21	Canggih 1	1.425.000	304.000	456.000	2.185.000
22	Canggih 2	1.725.000	368.000	552.000	2.645.000
23	Canggih 3	2.070.000	441.600	662.400	3.174.000
24	Canggih 4	2.475.000	528.000	792.000	3.795.000
25	Canggih 5	3.000.000	640.000	960.000	4.600.000
26	Canggih 6	3.525.000	752.000	1.128.000	5.405.000
27	Canggih 7	4.275.000	912.000	1.368.000	6.555.000
28	Canggih 8	5.175.000	1.104.000	1.656.000	7.935.000
29	Canggih 9	6.150.000	1.312.000	1.968.000	9.430.000
30	Canggih 10	7.425.000	1.584.000	2.376.000	11.385.000

D. Layanan Diagnostik Elektromedis

No	Klasifikasi Rehabilitasi Medis	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	5.000	3.000	5.000	13.000
2	Tindakan Sederhana 2	10.000	6.000	11.000	27.000
3	Tindakan Sederhana 3	14.500	10.500	16.000	41.000
4	Tindakan Sederhana 4	20.000	14.000	21.000	55.000

5	Tindakan Sederhana 5	24.000	22.000	23.000	69.000
6	Tindakan Kecil 1	49.000	36.000	85.000	170.000
7	Tindakan Kecil 2	73.000	54.000	82.000	209.000
8	Tindakan Kecil 3	98.000	72.000	108.000	278.000
9	Tindakan Kecil 4	124.000	90.000	136.000	350.000
10	Tindakan Kecil 5	167.000	100.000	151.000	418.000
11	Tindakan Sedang 1	278.000	167.000	252.000	697.000
12	Tindakan Sedang 2	418.000	250.000	377.000	1.045.000
13	Tindakan Sedang 3	558.000	330.000	507.000	1.395.000
14	Tindakan Sedang 4	696.000	400.000	644.000	1.740.000
15	Tindakan Sedang 5	835.000	500.000	756.000	2.091.000
16	Tindakan Besar 1	1.156.000	693.500	1.040.500	2.890.000
17	Tindakan Besar 2	1.394.000	836.000	1.255.000	3.485.000
18	Tindakan Besar 3	1.672.000	1.003.000	1.505.000	4.180.000
19	Tindakan Besar 4	1.952.000	1.171.000	1.757.000	4.880.000
20	Tindakan Besar 5	2.230.000	1.337.000	2.010.000	5.577.000
21	Tindakan Khusus 1	2.788.000	1.673.000	2.510.000	6.971.000
22	Tindakan Khusus 2	3.384.000	2.090.000	3.238.000	8.712.000
23	Tindakan Khusus 3	4.182.000	2.409.000	3.865.000	10.456.000
24	Tindakan Khusus 4	4.879.000	2.827.000	4.492.000	12.198.000
25	Tindakan Khusus 5	5.526.000	3.245.000	5.170.000	13.941.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

†

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN FARMASI

No.	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa layanan	Tarif
1	Handling Sitostatika	290.000	125.000	415.000
2	Konsultasi / Konseling Apoteker	-	15.000	15.000
3	Pemantauan Terapi Obat (Pto)	-	15.000	15.000
4	Dispensing Sediaan Steril	17.500	7.500	25.000
5	Evaluasi Penggunaan Obat (Epo)	-	15.000	15.000
6	Monitoring efek Samping Obat (Meso)	-	15.000	15.000
7	Pelayanan Informasi Obat (Pio)	12.000	5.000	17.000
8	Penyiapan Obat Non Racikan	-	1.500	1.500
9	Penyiapan Obat Racikan	-	5.000	5.000
10	Rekonsiliasi Obat	-	5.000	5.000
11	Visite Farmasi Klinis	-	25.000	25.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN *HEMOCARE*

No.	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Homecare paramedis	70.000	7.000		77.000
2	Homecare Medis Umum/Gigi dan Mulut	70.000	7.000	20.000	97.000
3	Homecare Medis Spesialis	70.000	7.000	50.000	127.000
4	Homecare Medis Gigi dan Mulut Spesialis	70.000	7.000	50.000	127.000
5	Homecare Medis Spesialis Konsultan	70.000	7.000	65.000	142.000
6	Homecare perawatan luka medis umum	70.000	7.000	50.000	127.000
7	Homecare perawatan luka medis spesialis	70.000	7.000	100.000	177.000

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

+

LAMPIRAN XX  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PELATIHAN

A. Orientasi

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
	Jasa Orientasi				
	a. Per 1x kunjungan dengan jumlah peserta 1-40 orang	150.000	150.000	100.000	400.000
	b. Per 1x kunjungan dengan jumlah peserta lebih dari 40 orang	300.000	300.000	200.000	800.000

B. Praktek Laboratorium/Klinik Medis, Keperawatan, Kebidanan, Non Medis

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
1	Setingkat SMA /Sederajat	30.000 / orang/ bulan	20.000 / orang/ bulan	50.000 / pembimbing/ bulan	100.000
2	DI & DII	40.000 / orang/ bulan	30.000 / orang/ bulan	60.000 / pembimbing/ bulan	130.000
3	DIII	50.000 / orang/ bulan	40.000 / orang/ bulan	70.000/ pembimbing/ bulan	160.000
4	DIV	60.000 / orang/ bulan	50.000/ orang/ bulan	80.000/ pembimbing/ bulan	190.000
5	S1	60.000 / orang/ bulan	50.000 / orang/ bulan	90.000/ pembimbing/ bulan	200.000
6	Profesi	70.000 / orang/ bulan	60.000/ orang/ bulan	110.000/ pembimbing/ bulan	240.000
7	S2	70.000 / orang/ bulan	70.000/ orang/ bulan	130.000/ pembimbing/ bulan	270.000
8	Spesialis	150.000/ orang/ bulan	150.000 / orang/ bulan	200.000/ pembimbing/ bulan	500.000

†

### C. Ujian Praktek

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Penguji	Tarif
1	Setingkat SMA /Sederajat/ orang / 1x ujian	20.000	10.000	30.000	60.000
2	DI & DII/ orang/ 1x ujian	30.000	20.000	40.000	90.000
3	DIII/ orang/ 1x ujian	30.000	30.000	50.000	110.000
4	DIV/ orang/ 1x ujian	40.000	30.000	60.000	130.000
5	S1/ orang/ 1x ujian	40.000	30.000	60.000	130.000
6	Profesi/ orang/ 1x ujian	50.000	30.000	70.000	150.000
7	S2/ orang/ 1x ujian	75.000	75.000	100.000	250.000
8	Spesialis/orang/1x ujian	100.000	100.000	150.000	350.000

### D. Pengambilan Data

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Konsultan	Tarif
1	Pengambilan data untuk proposal	30.000	30.000		60.000
2	Pengambilan kasus	40.000	40.000		80.000
3	Penelitian				
	a. DIII/Proposal/org	40.000	40.000	50.000/ 1x bimbingan	130.000
	b. DIV/Proposal/org	50.000	50.000	100.000/ 1x bimbingan	200.000
	c. S1/Dokter Muda/ Proposal/org	50.000	50.000	100.000/ 1x bimbingan	200.000
	d. S2/Proposal/Bulan	75.000	75.000	150.000/ 1x bimbingan	300.000
	e. S3/ Proposal/Bulan	125.000	100.000	200.000/ 1x bimbingan	425.000
	f. Mahasiswa Universitas Luar Negeri / Proposal/Bulan	300.000	200.000	300.000/ 1x bimbingan	800.000
	g. Lembaga/ Institut/Sponsor/ Proposal/ Bulan	100.000	300.000	500.000/ 1x bimbingan	900.000

### E. Pelatihan

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Bantuan Hidup Dasar / 2 hari / orang (minimal 25	300.000	300.000	600.000

	orang)			
2	BTCLS / 4 hari/orang	1.500.000	2.500.000	4.000.000
3	PPGD/6 hari/orang	1.000.000	2.000.000	3.000.000
4	Intensif (ICU)/ 3 bulan /orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
5	Perioperatif/ 3 bulan/ orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
6	HD Perawat / 3 bulan/ orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
7	HD Dokter Umum/ 3 bulan/ orang	2.500.000	5.000.000	7.500.000
8	HD Spesialis/ 3 bulan/ orang	3.000.000	3.000.000	6.000.000
9	PICU/NICU/3 bulan/orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
10	Resusitation Neonatus / 2 hari	200.000	400.000	600.000
11	K3RS/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
12	Manajemen Keperawatan	500.000	1.000.000	1.500.000
13	CSSD/ 50 jam	600.000	900.000	1.500.000
14	Manajemen Kamar Operasi/ 50 Jam	500.000	1.000.000	1.500.000
15	Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
16	Pelatihan Perawat Orthopedi/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
17	Pelatihan Manajemen Diklat RS/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
18	Pelatihan Manajemen Nyeri/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
19	Pelatihan Manajemen Mutu/ 50 Jam	500.000	1.000.000	1.500.000
20	Konsultasi Akreditasi, SIRS, Layanan	400.000	600.000	1.000.000

#### F. Studi Banding

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
Institusi pemerintah/Swasta	500.000	1.000.000	500.000	2.000.000
Institusi Asing	1.500.000	3.000.000	1.250.000	5.750.000

#### G. Peminjaman Alat Skill Laboratorium

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
Institusi pemerintah/Swasta	500.000/ alat/hari	100.000/alat	600.000/alat/hari

†

## H. Sewa Ruangan

No	Jenis Ruangan	Keterangan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
A	Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan				
	1. Aula	Per hari	0	0	0
	2. Ruang Rapat	Per hari	0	0	0
B	Instansi Non Pemerintah				
	1. Aula	Per hari	585.000	250.000	835.000
	2. Ruang Rapat	Per hari	400.000	125.000	525.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 97 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 SINGASANA

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI

Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
<b>Akupunktur</b>				
Akupunktur estetika	30.000	60.000		90.000
Akupunktur kebugaran	30.000	60.000		90.000
Akupunktur terapi	50.000	80.000		130.000
Akupunktur medik	50.000	20.000	120.000	190.000
<b>Akupreser</b>				
Akupresure ringan	20.000	40.000		60.000
Akupresure sedang	30.000	60.000		90.000
<b>Hypnotherapy</b>				
Hypnotherapy Konsultasi	20.000	15.000	75.000	110.000
Hypnotherapy Tindakan per 90 menit	40.000	30.000	120.000	190.000
<b>Baby spa</b>				
pijat	15.000	30.000		45.000
Senam Bayi	10.000	25.000		35.000
Renang bayi	15.000	35.000		50.000
Paket lengkap baby spa	40.000	90.000		130.000
Paket lengkap baby spa	40.000	40.000	100.000	180.000
Pijat bayi baru lahir	10.000	30.000		40.000
Pijat batuk pilek	10.000	35.000		45.000
Pijat bayi prematur	10.000	40.000		50.000
Pijat perut kembung	10.000	35.000		45.000
<b>Prana</b>				
Prana Konsultasi	15.000	30.000		45.000
Prana Tindakan	25.000	50.000		75.000
<b>Yoga</b>	20.000	60.000		80.000

†

<b>Layanan Spa</b>				
Manycure	21.000	14.000		35.000
Padycure	21.000	14.000		35.000
Facial	27.000	18.000		45.000
Creambat Tradisional	27.000	18.000		45.000
Bali Body Masage	36.000	24.000		60.000
Bali Body Masage Steam	39.000	26.000		65.000
Bali Body Masage Scrub	39.000	26.000		65.000
Bali Body Masage steam dan Scrub	42.000	28.000		70.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF CSSD

No.	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Sederhana I	4.500	500	5.000
2	Sederhana II	5.000	500	5.500
3	Sederhana III	10.000	1.000	11.000
4	Sederhana IV	12.000	3.000	15.000
5	Sederhana V	15.000	4.000	19.000
6	Sedang I	26.000	5.000	31.000
7	Sedang II	29.000	6.000	35.000
8	Sedang III	37.500	7.500	45.000
9	Sedang IV	49.500	3.500	53.000
10	Sedang V	50.000	6.000	58.000
11	Canggih I	64.000	6.000	70.000
12	Canggih II	79.000	6.000	85.000
13	Caanggih III	104.000	6.000	110.000
14	Canggih IV	113.000	7.000	120.000
15	Canggih V	123.000	7.000	130.000
16	Canggih VI	131.000	9.000	140.000
17	Canggih VII	140.000	10.000	150.000
18	Canggih VIII	155.000	10.000	165.000
19	Canggih IX	164.000	11.000	175.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SINGASANA

BESARAN TARIF BINATU

No.	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Sederhana I	7.000	1.000	8.000
2	Sederhana II	8.500	1.500	10.000
3	Sederhana III	10.000	2.000	12.000
4	Sederhana IV	12.500	2.500	15.000
5	Sedang I	14.000	3.000	17.000
6	Sedang II	14.500	3.500	18.000
7	Sedang III	16.000	4.000	20.000
8	Sedang IV	17.000	5.000	22.000
9	Sedang V	20.000	5.000	25.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA